



PUTUSAN

No: 26/Pid.B/2014/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIDO JANUARISMAN Als. BEGER Bin ABDUL KADIR;**

Tempat lahir : Tanjung Sawah;

Umur/ Tgl. Lahir : 24 Tahun / 01 Januari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, Komplek Perumahan H. SYARIF No.32, Kabuapten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan 22 Nopember 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/

Penetapan Penahanan/Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan 11 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 08 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 21 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan 21 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2014 dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan **terdakwa RIDO JANUARISMAN Als. BEGER Bin ABDUL KADIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIDO JANUARISMAN Als. BEGER**

Bin ABDUL KADIR, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna putih-hitam

No,Pol.BM 5947 UB, berikut photo copy STNKnya;

Dikembalikan kepadayang berhak saksi ROMI Bin RUSTAM;

4. Menetapkan supaya terdakwa **RIDO JANUARISMAN Als. BEGER Bin ABDUL**

KADIR, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu

rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri

Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair:

Bahwa terdakwa RIDO JANUARISMAN ALs. BEGER Bin ABDUL KADIR pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, sekira pukul 04 :00 WIB pada waktu malam hari atau setidak-tidaknya diantara matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksit ROMi, di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu seperti disebutkan diatas, terdakwa pulang dari warnet di lingkungan AUr Duri, Kelurahan Air Tiris, Kec. Kampar dengan berjalan kaki kemudian melintasi rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi ROMI di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar adapun kemudian terdakwa lalu mengintip rumah kontrakan tersebut dan melihat terdapat sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 59 47 UB milik saksi ROMI di rumah tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ROMI lalu merusak pinggiran besi kanan dan kiri kaca nako bagian atas disamping pintu depan sehingga kaca nako tersebut menjadi terlepas, lalu dengan menggunakan tangannya, terdakwa membuka kunci grendel dan kunci kayu di bagian dalam pintu sehingga pintu terbuka, terdakwa kemudian tanpa diketahui dan dikehendaki dari saksi ROMI, kemudian memasuki rumah tersebut dan melihat saksi ROMI dan istrinya sedang tertidur, terdakwa kemudian melihat kunci motor berada di lantai dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ROMI, terdakwa kemudian mengambil kunci motor tersebut dan lalu memasukkannya kedalam kunci kontak sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 UB milik saksi ROMI, terdakwa juga mengambil 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk nokia C2 (dalam daftar pencarian barang) milik saksi ROMI, terdakwa kemudian dengan hati-hati mendorong sepeda motor tersebut sehingga keluar dari rumah saksi ROMI, adapun setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga keluar dari rumah saksi ROMI, adapun setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan lalu menuju rumah kakak kandung terdakwa, yaitu saksi NOFRIKA di Jl. Prof. M. Yamin, Komplek Perumahan H. SYARIF No.23, Kab. Kampar;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013, sekira pukul 18:00 WIB, terdakwa lalu menggunakan sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 UB milik saksi ROMI menuju Air Tiris, dan sesampainya di daerah tersebut terdakwa kemudian membeli gorengan yang berada di pasar air tiris, kemudian tiba-tiba datang saksi ROMI dan menanyakan mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saksi ROMI lalu mencocokkan no rangka di sepeda motor tersebut dengan no rangka yang terdapat di STNK yang dimilikinya setelah sesuai, terdakwa lalu memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi digadaikan oleh kakaknya kepada terdakwa, sehingga atas dasar hal tersebut saksi ROMI membayar sejumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya dari terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 Ub kepada saksi ROMI;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, sekira pukul 23:00 WIB , terdakwa lalu didatangi oleh anggota Polsek Kampar dan lalu mengamankan terdakwa;

Adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi ROMI mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) buah sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 UB, dan 1 (satu) buah handphone merk C2, dimana total kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RIDO JANUARISMAN ALs. BEGER Bin ABDUL KADIR pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, sekira pukul 04 :00 WIB pada waktu malam hari atau setidaknya diantara matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksit ROMi, di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu seperti disebutkan diatas, terdakwa pulang dari warnet di lingkungan AUr Duri, Kelurahan Air Tiris, Kec. Kampar dengan berjalan kaki kemudian melintasi rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi ROMI di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar adapun kemudian terdakwa lalu mengintip rumah kontrakan tersebut dan melihat terdapat sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu jitam, dengan momor polisi BM 59 47 UB milik saksi ROMI di rumah tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ROMI lalu merusak pinggiran besi kanan dan kiri kaca nako bagian atas disamping pintu depan sehingga kaca nako tersebut menjadi terlepas, lalu dengan menggunakan tangannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka kunci grendel dan kunci kayu di bagian dalam pintu sehingga pintu terbuka, terdakwa kemudian tanpa diketahui dan dikehendaki dari saksi ROMI, kemudian memasuki rumah tersebut dan melihat saksi ROMI dan istrinya sedang tertidur, terdakwa kemudian melihat kunci motor berada di lantai dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ROMI, terdakwa kemudian mengambil kunci motor tersebut dan lalu memasukkannya kedalam kunci kontak sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 UB milik saksi ROMI, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia C2 (dalam daftar pencarian barang) milik saksi ROMI, terdakwa kemudian dengan hati-hati mendorong sepeda motor tersebut sehingga keluar dari rumah saksi ROMI, adapun setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga keluar dari rumah saksi ROMI, adapun setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan lalu menuju rumah kakak kandung terdakwa, yaitu saksi NOFRIKA di Jl. Prof. M. Yamin, Komplek Perumahan H. SYARIF No.23, Kab. Kampar;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013, sekira pukul 18:00 WIB, terdakwa lalu menggunakan sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 UB milik saksi ROMI menuju Air Tiris, dan sesampainya di daerah tersebut terdakwa kemudian membeli gorengan yang berada di pasar air tiris, kemudian tiba-tiba datang saksi ROMI dan menanyakan mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saksi ROMI lalu mencocokkan no rangka di sepeda motor tersebut dengan no rangka yang terdapat di STNK yang dimilikinya setelah sesuai, terdakwa lalu memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi digadaikan oleh kakaknya kepada terdakwa, sehingga atas dasar hal tersebut saksi ROMI membayar sejumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya dari terdakwa, setelah mendapatkan uang tersebut



terdakwa menyerahkan sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 Ub kepada saksi ROMI;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, sekira pukul 23:00 WIB , terdakwa lalu didatangi oleh anggota Polsek Kampar dan lalu mengamankan terdakwa;

Adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi ROMI mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) buah sepeda motor Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi BM 5947 UB, dan 1 (satu) buah handphone merk C2, dimana total kerugian tersebut kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. ROMI Bin RUSTAM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor dan handphone yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06:00 WIB di RT.05 RW.03 Lingkungan Aur Duri, Kel. Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam No.Pol.BM.5947 UB dan 1 (satu) unit han warna biru merk Nokia C2;



- Bahwa awalnya ketika itu pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06:00 WIB, saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi dan pintu sudah terbuka, mendengar hal itu saksi langsung bangun dan saksi melihat sepeda motor sudah hilang setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi dengan cara masuk kedalam rumah dengan membuka kunci grendel yang berada diatas pintu rumah kontrakan saksi, kemudian dengan menggunakan tangannya terdakwa menjangkau dan membuka grendel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18:30 WIB, saksi dan istri saksi pergi keluar dan berhenti disamping orang yang menjual gorengan, ketika saksi hendak membeli peluru senapan angin, istri saksi berkata kepada saksi bahwa sepeda motor yang diparkirkan dekat sepeda motor yang saksi parkirkan mirip dengan sepeda motor milik saksi yang telah lalu saksi memperhatikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, “darimana mendapatkan sepeda motor tersebut? “, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), elanjutnya saksi berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, lalu saksi mengajak terdakwa ke Polsek Kampar tetapi terdakwa tidak mau dan meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk mendapatkan sepeda motor tersebut lalu saksi memberikan uang tersebut dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. NADIA ILHAM Als. NADIA Binti AGUSYANTO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor dan handphone yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06:00 WIB di RT.05 RW.03 Lingkungan Aur Duri, Kel. Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik suami saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam No.Pol.BM.5947 UB dan 1 (satu) unit han warna biru merk Nokia C2;
- Bahwa awalnya ketika itu pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06:00 WIB, saksi liat sepeda motor yang ada didalam rumah sudah tidak ada lagi dan keadaan pintu sudah terbuka, melihat hal tersebut saksi membangunkan suami saksi dan melaoprkan hal tersebut;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi dengan cara masuk kedalam rumah dengan membuka kunci grendel yang berada diatas pintu rumah kontrakan saksi, kemudian dengan menggunakan tangannya terdakwa menjangkau dan membuka grendel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18:30 WIB, saksi dan suami saksi pergi keluar dan berhenti disamping orang yang menjual gorengan, kemudian saksi melihat sepeda motor yang mirip dengan sepedamotor milik suami saksi yang hilang lalu saksi berkata kepada suami saksi bahwa sepeda motor yang diparkirkan dekat sepeda motor yang suami saksi parkirkan



mirip dengan sepeda motor milik suami saksi yang telah lalu suami saksi memperhatikan sepeda motor tersebut, kemudian suami saksi menanyakan kepada terdakwa, “darimana mendapatkan sepeda motor tersebut? “, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya suami saksi berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi, lalu suami saksi mengajak terdakwa ke Polsek Kampar tetapi terdakwa tidak mau dan meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada suami saksi untuk mendapatkan sepeda motor tersebut lalu suami saksi memberikan uang tersebut dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi maupun suami saksi untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik kami;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kami mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M.NIZAR Als. IJAI Bin BAUDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kehilangan sepeda motor dan handphone yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06:00 WIB di RT.05 RW.03 Lingkungan Aur Duri, Kel. Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik ROMI Bin RUSTAM yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam No.Pol.BM.5947 UB dan 1 (satu) unit han warna biru merk Nokia C2;



- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara membuka kunci grendal yang berada diatas pintu rumah kontrakan, sedangkan grendel yang terbuat dari kayu awalnya dengan dibukanya salah satu kaca nako rumah kontrakan tersebut barulah terdakwa menjangkau dengan menggunakan tangannya guna membuka grendel dari kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 nopember 2013 sekira pukul 22:00 WIB, saksi mendengar dari ROMI Bin RUSTAM bahwa sepeda motornya yang hilang sudah ditemukan dan untuk mendapatkan sepeda motor tersebut ROMI Bin RUSTAM harus menebusnya dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor dan handphone;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kami mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD NASHRI Als. NASHRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 2:00 WIB di Pinggir Jalan Lingkungan II Air Tiris, Kampung Soso, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar, kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan atas laporan dari ROMI Bin RUSTAM;



- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam No.Pol.BM.5947 UB dan 1 (satu) unit han warna biru merk Nokia C2 milik ROMI Bin RUSTAM;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengambil barang-barang milik ROMI Bin RUSTAM dengan cara masuk kedalam rumah ROMI Bin RUSTAM melalui pintu depan rumah dan ketika melihat sebuah kunci sepeda motor yang terletak di lantai lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan bergegas membawa sepeda motor milik ROMi Bin RUSTAM;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik ROMI Bin RUSTAM;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. H. SYAFRILLIS Als. H.LILIK Bin H. YUSUF :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian di rumah ROMI Bin RUSTAM pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06:00 WIB di RT.05, RW.03, Lingkungan Aur Duri, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik ROMI Bin RUSTAM yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam No.Pol.BM.5947 UB dan 1 (satu) unit han warna biru merk Nokia C2;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan masuk ke dalam rumah ROMI Bin RUSTAM melalui pintu depan rumah dan ketika melihat sebuah kunci sepeda motor yang terletak di lantai kamar, lalu terdakwa



mengambil kunci tersebut dan bergegas membawa sepeda motor milik ROMI

Bin RUSTAM;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menyarankan agar ROMI Bin RUSTAM membuat laporan ke Polsek Kampar;
- Bahwa sepeda motor milik ROMI Bin RUSTAM sebelumnya diparkirkan didalam rumah didepan pintu kamar dan posisi handphone terletak didalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik ROMI Bin RUSTAM;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi didepan penyidik;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 23:00 WIB di pinggir jalan Lingkungan II, Air Tiris, Kampung Soso, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik ROMI Bin RUSTAM pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06:00 WIB di RT.05, RW.03, Lingkungan Aur Duri, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 04:00 WIB, ketika terdakwa baru pulang dari warnet di lingkungan Aur Duri, terdakwa melintas di depan rumah saksi H. SYAFRILIS, lalu terdakwa langsung pergi menuju belakang rumah, lalu terdakwa menintip rumah kontrakan yang ditempati oleh ROMI Bin



RUSTAM, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam No.Pol. BM 5947 UD milik ROMI Bin RUSTAM yang terparkir didalam rumah, mengetahui hal tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pinggiran besi kanan dan kiri kaca nakobagian atas disamping pintu depan, sehingga kaca nako tersebut menjadi terlepas, setelah terlepas lalu dengan menggunakan tanagnnya terdakwa membuka fendel dan kayu di bagian dalam pintu, sehingga pintu pun terbuka, lalu terdakwapun masuk kedalam rumah dan pada saat itu ROMI Bin RUSTAM dan istrinya sedang tertidur, pada saat berada didalam rumah, terdakwa melihat kunci motor berada dilantai, melihat kunci tersebut lalu terdakwapun mengambil kunci tersebut lalu memasukkan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor milik ROMI Bin RUSTAM yang diparkirkannya didalam rumahnya, pada saat itu terdakwa juga memngambil 1 (satu) unit handphone nokia C2 warna abu-abu hitam, selanjutnya dengan hati-hati terdakwa mendorong sepeda motor menuju keluar rumah setelah berada diluar rumah, lalu sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah ROMI Bin RUSTAM;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18:30 WIB, pada saat sedang makan gorengan pisang, terdakwa didatangi oleh ROMI Bin RUSTAM yang sebelumnya telah menanyakan siapa pemiliknya sepeda motor yang terdakwa parkirkan kepada penjual gorengan pisang dan penjual goreng pisangpun memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa, kemudian ROMI memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa adalah miliknya sambil memperlihatkan kertas pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, selanjutnya dicocokkan dengan nomor rangka sepeda motor, ternyata cocok dengan sepeda motor yang terdakwa bawa, pada saat itu terdakwa mengatakan



bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya ROMI Bin RUSTAM berkata kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, lalu ROMI Bin RUSTAM meminta kunci kontak sepeda motor tersebut untuk membuka jok sepeda motor, karena didalam jok ada tanda khusu lainnya, pada saat itu ROMi Bin RUSTAM mengajak terdakwa ke Polsek Kampar, namun terdakwa tidak mau dan akhirnya terdakwa mau menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ROMi Bin RUSTAM tawarkan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik ROMI Bin RUSTAM;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah grobak angkong warna merah, 3 (tiga) lembar papan kayu, 1 (satu) unit handphone merk Axis Hawai warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan didalam persdiangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar;
- Bahwa benar;
- Bahwa benar;
- Bahwa benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, tau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek hukum yang merupakan pelaku atau siapa saja yang melekat padanya hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum termasuk orang perorangan, maka dengan adanya terdakwa BAMBANG TRI SUKANTA ALs. BAMBANG Bin RAIS EFENDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diajukan dalam perkara ini, telah didakwa



oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa dari pasal dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti ;

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta barang bukti yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 03:00 WIB, terdakwa telah mengambil 8 (delapan) buah bal getah karet milik PT. PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN dari gudang PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan ANGGA SAPUTRA telah mengambil 8 (delapan) buah bal getah karet milik PT. PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari pasal dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta barang bukti yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 03:00 WIB, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 8 (delapan) buah bal getah karet milik PT. PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN dari gudang PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 8 (delapan) buah bal getah karet milik PT. PT. FLORA



WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN secara melawan hukum karena 8 (delapan) buah bal getah karet tersebut diambil oleh terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari pasal dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Ad 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil 8 (delapan) buah bal getah karet milik PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN dilakukan bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama MARIHOT dan DAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama-sama dengan MARIHOT dan DAYAT telah mengambil 8 (delapa) buah bal getah karet milik PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari pasal dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Ad 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil 8 (delapan) buah bal getah karet milik PT. PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN dilakukan bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama MARIHOT dan DAYAT, dimana terdakwa dan MARIHOT yang membuka dinding papan gudang karet selanjutnya terdakwa masuk kedalam gudang bersama MARIHOT lalu



mengeluarkan getah karet dari dalam gudang dan melangsir dengan menggunakan alat angkong ke tempat parkir sepeda motor, sedangkan DAYAT mengawasi dan berjaga-jaga serta melihat situasi kalau ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan MARIHOT telah membuka dinding papan gudang karet selanjutnya terdakwa bersama MARIHOT masuk kedalam gudang lalu mengambil karet kemudian dilangsir dengan menggunakan angkong sampai ketempat parkir motor, dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu dari pasal dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi, dengan terbukti dan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Primair yang ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **tindak pencurian dalam keadaan memberatkan** oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa berlaku sopan didepan persidangan dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengaku terus terang di persidangan;
- terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah grobak angkong warna merah, 3 (tiga) lembar papan kayu oleh karena barang bukti tersebut milik PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN maka Majelis Hakim menetapkan agar



barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. FLORA WAHANA TIRTA PENGHIDUPAN sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Axis Hawaii warna hitam oleh karena barang bukti tersebut pemiliknya adalah BAMBANG TRI SUKANTA maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG TRI SUKANTA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIDO JANUARISMAN ALs. BEGER Bin ABDUL KADIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria FU 150 SCD, warna putih hitam No.pol BM 5947 UB, berikut photo copy STNKnya;



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROMI Bin RUSTAM;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.**, dan **ENRO WALESA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MANSYUR**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **ELAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

ABDI DINATA SEBAYANG, S.H.

ENRO WALESA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MANSYUR